

Prosedur Perpanjangan *Endorsement* Surat Laut Mv. *Eastern Fair* pada PT. Multi Jaya Samudera Belawan

Heru Hermawan Sibarani^{1*}, Syarifur Ridho², Lilis³

¹⁻³ Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: herubox@gmail.com

Abstract. *The Sea Certificate (Surat Laut/SL) is a crucial maritime legal document, serving as proof of a ship's nationality and its seaworthiness status for sailing, making it a mandatory requirement in every clearance in and clearance out process. This research aims to comprehensively identify and analyze the procedure for the endorsement (validation) extension of the Sea Certificate for the MV. Eastern Fair, carried out by PT. Multi Jaya Samudera as the ship agent in Belawan. The research method utilized is field research, conducted through land practice (PRADA), interviews, and documentation study. The findings indicate that the endorsement extension procedure is executed through a strict series of stages, starting from the preparation of the ship's technical documents to the official submission to relevant agencies such as the Harbor Master (Syahbandar) and the Transportation Agency Office. The ship agent plays a vital role as the liaison and executor, responsible for ensuring the completeness and validity of all administrative requirements within the specified timeframe. Although the procedure is standardized, common constraints include delays from related parties, both in physical inspection and administrative completion at government institutions, which can potentially disrupt the vessel's sailing schedule. This study concludes that rigorous supervision and effective coordination among the agent, ship owner, and port authorities are key to maintaining regulatory compliance and the operational smooth running of the MV. Eastern Fair.*

Keywords: *Extension; Endorsement; Sea Certificate; Ship Agent; Procedure.*

Abstrak. Surat Laut (SL) adalah dokumen legal maritim yang krusial, berfungsi sebagai bukti kebangsaan dan status kelaiklautan kapal untuk berlayar, menjadikannya syarat wajib dalam setiap proses clearance in dan clearance out. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam prosedur perpanjangan endorsement (pengesahan) Surat Laut kapal MV. Eastern Fair yang dilaksanakan oleh PT. Multi Jaya Samudera sebagai agen kapal di Belawan. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan (field research) melalui praktik darat (PRADA), wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perpanjangan endorsement dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang ketat, dimulai dari persiapan dokumen teknis kapal hingga pengajuan resmi ke instansi terkait seperti Syahbandar dan Kantor Dinas Perhubungan. Agen kapal berperan vital sebagai penghubung dan pelaksana, bertanggung jawab memastikan kelengkapan dan keabsahan semua persyaratan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan. Meskipun prosedur telah terstandarisasi, kendala yang dihadapi seringkali mencakup keterlambatan dari pihak-pihak terkait, baik dalam pemeriksaan fisik maupun penyelesaian administrasi di instansi pemerintah, yang dapat menghambat jadwal pelayaran kapal. Studi ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang ketat dan koordinasi yang efektif antara agen, pemilik kapal, dan otoritas pelabuhan adalah kunci untuk menjaga kepatuhan regulasi dan kelancaran operasional MV. Eastern Fair.

Kata Kunci: Perpanjangan; Endorsement; Surat Laut; Agen Kapal; Prosedur.

1. LATAR BELAKANG

Dalam dunia pelayaran niaga, setiap kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki dokumen legal yang menjadi bukti sah kepemilikan, kelayakan, dan kewarganegaraan kapal. Dokumen adalah sebuah kertas yang mempunyai nilai tinggi atau kata lain kertas berharga yang mempunyai fungsi dan kegunaan (Yuris Danilwan,dkk. 2024). Salah satu dokumen pokok tersebut adalah Surat Laut, yang merupakan dokumen identitas resmi kapal yang diterbitkan oleh pemerintah melalui instansi Syahbandar atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Surat Laut memiliki fungsi penting sebagai

bukti legalitas kapal, mencerminkan status pendaftaran kapal, dan menjadi syarat utama untuk memperoleh izin berlayar serta proses clearance in dan clearance out di pelabuhan. Namun, Surat Laut memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengesahan atau endorsement secara berkala untuk memastikan keabsahan dan keterkinian data kapal. Endorsement Surat Laut menjadi proses administratif yang vital karena berpengaruh langsung terhadap izin berlayar kapal. Tanpa perpanjangan yang sah, kapal tidak diizinkan untuk meninggalkan pelabuhan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan hukum maritim nasional.

Selama proses pengurusan dokumen kapal, khususnya perpanjangan endorsement Surat Laut, perusahaan ini memainkan peran sebagai fasilitator antara kapal dan pemerintah. Namun, pelaksanaan proses ini di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Masih terdapat sejumlah kendala yang sering dihadapi, seperti keterlambatan dokumen dari pihak kapal, antrean panjang di kantor Syahbandar, perubahan regulasi administratif, hingga keterbatasan sistem yang sebagian masih berjalan secara manual.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Prosedur

Menurut Ir. Endang Ripmiation (2019:1), prosedur didefinisikan sebagai serangkaian instruksi atau aktivitas terstruktur yang harus diikuti oleh seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman, memenuhi persyaratan operasional dan produksi, serta mematuhi semua peraturan lingkungan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak tanpa melakukan perubahan terhadap syarat-syarat awal yang telah ditetapkan saat hak tersebut diberikan.

Endorsement

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2012 Pasal 30 ayat 2, setiap kapal wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan, yang pelaksanaannya disahkan melalui proses Endorsement (pengukuhan) terhadap Sertifikat Manajemen Keselamatan. Endorsement sendiri merupakan proses verifikasi rutin dan berkala yang bertujuan untuk mengesahkan kembali validitas sertifikat agar tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat Laut

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 57 ayat 2, Surat Laut adalah Surat Tanda Kebangsaan yang wajib dimiliki oleh kapal-kapal dengan ukuran di atas 175 Gross Tonnage (GT), yang menunjukkan identitas nasional kapal.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi. Kegiatan ini melibatkan pengamatan, pemantauan, dan pencatatan perilaku serta aktivitas yang relevan secara cermat. Peneliti juga menggunakan alat dokumentasi seperti kamera digital untuk mengambil foto dan merekam objek yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian.

Metode Studi Pustaka (Library Research)

Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data melalui studi literatur dan referensi. Sumber data diperoleh dari perpustakaan maupun media lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung, serta membantu peneliti memahami istilah dan konsep terkait pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Perpanjangan *Endorsment* Surat Laut MV. Eastern Fair

Proses Perpanjangan Endorsment Surat Laut umumnya melibatkan beberapa tahapan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal atau agennya. Berikut adalah rangkaian proses perpanjangan endsorsment surat laut:

Pemberitahuan dan Persetujuan Pemilik Kapal

Agen memberitahukan kepada pemilik kapal bahwa dokumen surat laut atau sertifikat yang dimiliki sudah mendekati masa berakhir atau tidak berlaku lagi. Setelah pemilik kapal menyetujui untuk melakukan endorsement (perpanjangan), agen mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan dokumen yang di perlukan ke sistem informasi perkapalan dan kepelautan.

Pengajuan Dokumen dan Verifikasi Awal

Dokumen yang dilampirkan biasanya meliputi :

- 1) Fotokopi Surat Laut
- 2) Grose Akta Pendaftaran Kapal
- 3) Sertifikat Keselamatan Kapal

- 4) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terakhir
- 5) Sertifikat Kelas Kapal Yang Masih Berlaku
- 6) Registrasi Momerandum

Pernyataan Umum Kapal (PUK)

Dokumen ini diunggah dan kemudian dibawa ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk pengecekan kelengkapan dan verifikasi ulang.

Pemeriksaan Fisik Kapal

Marine Inspector dari KSOP melakukan pemeriksaan fisik kapal di atas kapal untuk memastikan standar keselamatan dan kelayakan kapal terpenuhi. Setelah pemeriksaan selesai, hasilnya dilaporkan ke coordinator sub seksi untuk verifikasi lebih lanjut.

Pembayaran PNB

Sebelum dokumen dapat diterbitkan, biasanya pemohon harus melakukan pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen

Setelah verifikasi dan pemeriksaan selesai dan kapal dinyatakan layak, dokumen endorsement yang baru dicetak oleh bagian Tata Usaha kemudian diberikan kepada Kepala Syahbandar untuk penandatanganan. Selanjutnya, sekretaris kantor KSOP melakukan penomoran, pemberian stempel, dan menyimpan arsip dokumen tersebut.

Pengembalian Dokumen dan Proses Operasional

Dokumen endorsement yang sudah diperpanjang diserahkan kembali kepada pemilik kapal atau agen. Dengan dokumen yang valid, kapal dapat melanjutkan kegiatan operasional, termasuk clearance keberangkatan kapal.

Instansi Yang Terkait Dalam Prosedur Perpanjangan Endorsment Surat Laut

Instansi yang terkait dalam prosedur perpanjangan endorsement Surat Laut melibatkan beberapa pihak utama, antara lain:

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

KSOP adalah instansi utama yang berwenang melakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan kapal, serta menerbitkan dan memperpanjang endorsement Surat Laut. Proses perpanjangan biasanya dilakukan secara online melalui sistem SIMKAPEL di KSOP, dengan melampirkan dokumen seperti surat permohonan, surat ukur kapal, surat tanda kebangsaan kapal, gross akta kapal, dan sertifikat keselamatan kapal.

Marine Inspector (Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal)

Ditunjuk oleh Syahbandar setempat, Marine Inspector melakukan pemeriksaan fisik kapal dan verifikasi dokumen sebagai bagian dari proses perpanjangan endorsement Surat Laut.

Syahbandar

Kepala Syahbandar berperan dalam penandatanganan dokumen endorsement setelah seluruh proses pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan oleh Marine Inspector dan petugas KSOP.

Biro Klasifikasi

Dalam beberapa kasus, Biro Klasifikasi juga terlibat dalam survey dan penetapan klasifikasi kapal yang menjadi bagian dari persyaratan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal.

Agen atau Perusahaan Pelayaran

Agen bertugas mengajukan permohonan perpanjangan endorsement Surat Laut dan melengkapi dokumen persyaratan kepada KSOP serta memantau proses administrasi hingga sertifikat diterbitkan.

Singkatnya, proses perpanjangan endorsement Surat Laut melibatkan koordinasi antara pemilik kapal atau agen, KSOP (sebagai instansi pelaksana), Marine Inspector, Syahbandar, dan terkadang Biro Klasifikasi sebagai instansi pendukung dalam survey kapal.

Dasar Hukum Prosedur Perpanjangan *Endorsment* Surat Laut

Dasar Hukum untuk proses perpanjangan endorsement surat laut yaitu antara lain:

- 1) Peraturan Khusus Perpanjangan Sertifikat Kapal (SE.16 Tahun 2020) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.16 Tahun 2020 diterbitkan sebagai respons terhadap keadaan darurat COVID-19. Surat Edaran ini mengatur pengecualian dan penyesuaian untuk perpanjangan masa berlaku dan pengukuhan sertifikat statutori kapal berbendera Indonesia, termasuk sertifikat keselamatan seperti LSA (Life Saving Appliance) dan FFA (Fire Fighting Appliance). Pokok-pokok pengaturannya meliputi:
 - a) Memberikan perpanjangan untuk sertifikat statutori tertentu.
 - b) Mengizinkan penundaan untuk inspeksi dasar dan survei pembaharuan (seperti special survey dan audit tahunan/antara).
 - c) Perpanjangan dan pengukuhan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 - d) Sertifikat statutori yang berakhir sebelum 29 Mei 2020 dapat diperpanjang maksimal 3 bulan dari tanggal berakhirnya.

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, atau yang dikenal sebagai UU Pelayaran, mengatur berbagai aspek tentang kegiatan pelayaran di Indonesia. UU ini mencakup berbagai hal, termasuk angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 mengatur tentang perkapalan di Indonesia. PP ini mencakup berbagai aspek perkapalan, termasuk keselamatan kapal, pendaftaran kapal, dan kewajiban pemilik kapal. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan maritim.

Beberapa poin penting dalam PP 51/2002:

a) Keselamatan Kapal

PP ini mengatur persyaratan keselamatan kapal, termasuk konstruksi, permesinan, perlengkapan, dan lain-lain.

b) Pendaftaran Kapal

Mengatur tata cara pendaftaran kapal Indonesia, termasuk penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

c) Kecelakaan Kapal

Mewajibkan pelaporan kecelakaan kapal dan pengadaan pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk.

d) Hipotek Kapal

Mengatur royalti hipotek dan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal.

e) Pembangunan Kapal

Menjelaskan persyaratan sebelum pembangunan atau perombakan kapal, termasuk pembuatan perhitungan dan gambar rancang-bangun.

f) Pengawasan dan Pembinaan

Mengatur pengawasan dan pembinaan terkait keselamatan kapal, termasuk oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

PP ini menjadi dasar hukum bagi berbagai kegiatan perkapalan di Indonesia, dan pelaksanaannya diawasi oleh berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Syahbandar.

4) Peraturan Menteri Perhubungan terkait sertifikasi dan pengukuhan dokumen kapal

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) terkait sertifikasi dan pengukuhan dokumen kapal diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Permenhub Nomor 7 Tahun

2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi pada Kapal Berbendera Indonesia dan Permenhub Nomor 57 Tahun 2021. Harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem pemeriksaan dan jenis sertifikasi kapal berbendera Indonesia, dengan beberapa pengecualian untuk jenis kapal tertentu.

Peraturan Terkait Sertifikasi dan Pengukuhan Dokumen Kapal :

- a) Permenhub Nomor 7 Tahun 2024: Mengatur harmonisasi sistem pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal berbendera Indonesia.
- b) Permenhub Nomor 57 Tahun 2021: Mengatur tentang sertifikasi keselamatan kapal.
- c) Permenhub Nomor 13 Tahun 2012: Mengatur tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002: Mengatur tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal.
- e) Permenhub Nomor 26 Tahun 2022: Mengatur tentang pengawakan kapal.
- f) Permenhub Nomor 6 Tahun 2022: Mengatur tentang sertifikasi kesesuaian keselamatan kapal.
- g) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012: Mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- h) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 Mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan.

Prosedur teknis dan standar pelayanan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengatur persyaratan dan proses perpanjangan endorsement surat laut secara online maupun manual. Dokumen ini menjamin bahwa perpanjangan endorsement surat laut dilakukan secara legal, terstruktur, dan sesuai standar keselamatan pelayaran nasional dan internasional.

Kendala yang di hadapi dalam Prosedur Perpanjangan Endorsment Surat Laut

Kendala yang sering dihadapi saat perpanjangan endorsement surat laut meliputi beberapa hal utama berikut:

Keterlambatan pembayaran dan pengajuan

Staf keuangan perusahaan sering terlambat melakukan pembayaran tagihan sehingga penerbitan sertifikat baru tertunda. Selain itu, pemilik kapal memberikan informasi untuk perpanjangan sertifikat terlalu lama, yang menghambat proses pengurusan.

Proses administrasi dan sistem yang kurang optimal

Sering terjadi maintenance atau gangguan pada sistem perkapalan dan kepelautan (SIMKAPEL) yang menyebabkan keterlambatan pengajuan dan penerbitan sertifikat. Selain itu, belum adanya sistem aplikasi online yang memudahkan dan mempercepat pelayanan perpanjangan sertifikat juga menjadi kendala.

Keterlambatan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat oleh pihak berwenang

Pihak syahbandar atau marine inspector kadang terlambat dalam melakukan pemeriksaan dan menerbitkan sertifikat baru, sehingga kapal terlambat berangkat.

Solusi yang dilakukan dalam Prosedur Perpanjangan Endorsment Surat Laut

Solusi yang dapat dihadapi jika terjadi kendala saat perpanjangan endorsement surat laut antara lain:

Perencanaan yang matang dan pengajuan lebih awal

Pemilik kapal dan agen disarankan untuk merencanakan perpanjangan dokumen dengan baik dan mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku habis agar menghindari keterlambatan operasional kapal.

Memastikan kelengkapan dokumen

Lengkapi semua persyaratan administrasi seperti surat permohonan, surat ukur kapal, surat tanda kebangsaan kapal, gross akta kapal, dan sertifikat keselamatan kapal. Ketidaklengkapan dokumen sering menjadi penyebab penundaan proses perpanjangan.

Koordinasi dengan instansi terkait

Membangun hubungan yang baik dengan KSOP dan instansi maritim lain sangat penting untuk memperlancar proses verifikasi dan pemeriksaan dokumen serta kapal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses perpanjangan endorsement Surat Laut yang dilaksanakan oleh PT. Multi Jaya Samudera dinilai telah berjalan secara efektif dan efisien, karena seluruh tahapan pelaksanaannya mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang di alami pemohon saat melakukan pengajuan yang mengakibatkan memakan waktu yang cukup lama untuik dikeluarkannya hasil dari pepanjangan endorsement surat laut. Dalam kegiatan Perpanjangan Endorsement Surat Laut MV. Eatern Fair Pada PT. Multi Jaya Samudera Belawan bisa berjalan dengan baik dan lancar,

maka penulis menyarankan agar petugas perpanjangan endorment surat laut agar tetap berkomunikasi baik dengan petugas instansi terkait agar jika terjadi system error maka pihak instansi bisa langsung melakukan perbaikan jaringan.

DAFTAR REFERENSI

- Danilwan, Y., Yursal, Y., & Prayogo, R. A. (2024). Pengurusan perpanjangan sertifikat kapal Logindo Sturdy pada PT. Pelayaran Batam Samudera Pulau Batam. *Journal of Maritime and Education*. <https://doi.org/10.54196/jme.v6i2.142>
- Endang, R. (2019). Pedoman pembuatan Standard Operating Procedures. Badan Penjaminan Mutu Universitas.
- Ginting, D., Lilis, L., Sabila, F. H., Marwiyah, M., Rispanti, D., Sahid, M., ... Handayani, I. (2025). Sosialisasi lingkungan bersih dari pencemaran sampah kapal dan sampah plastik di daerah Kecamatan Pantai Labu Pesisir Utara Kabupaten Deli Serdang. *CivicAction: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 1(2), 58–63. <https://doi.org/10.59696/civicaction.v1i2.160>
- Khairunnisa, W., & Sabila, F. H. (2023). Songs as media to improve students' achievement in understanding English pronunciation (The classroom action research of eight graders at SMP Muhammadiyah 07 Medan). *BRIGHT VISION Journal of Language and Education*, 3(1), 8–22. <https://doi.org/10.30821/brightvision.v3i1.2900>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- Portal Hubla Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (n.d.). Perpanjangan masa berlaku pengukuhan dan layanan sertifikasi kapal berbendera Indonesia.
- Portal Hubla Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (n.d.). Standar pelayanan endorsement Surat Laut/Pas Besar.
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22–25. <https://doi.org/10.54196/jami.v2i1.190>
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, D. I. R. H. A. M. S. Y. A. H., Yuna, S. U. T. R. I. A., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *Globe*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.61132/globe.v1i2.338>

- Simkapel. Dephub.go.id. (n.d.). Database Perkapalan dan Kepelautan Nasional (e-DPKN).
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat crane ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861–866. <https://doi.org/10.54196/jme.v7i2.209>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.